







**LAPORAN PENINDAKAN PELANGGARAN
BAWASLU KABUPATEN REMBANG
PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

Alamat : Jalan Gatot Soebroto No. 7 Rembang ☎ (0295) 6980684

 panwaskabrembang22@gmail.com
 Bawaslu Rembang
 @bawasluRembang

 @bawaslu_rembang
 <http://rembang.bawaslu.go.id>
 BawasluRembang

SAMBUTAN KETUA BAWASLU REMBANG

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa Laporan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rembang Pada Penyelenggaraan Pemilu 2019 telah selesai disusun.

Perjalanan waktu penyelenggaraan Pemilu 2019 tak terasa telah berada di penghujung tahapan. Dinamika politik yang tadinya menghangat kini terasa dingin kembali. Mungkin sebagian orang akan bertanya-tanya “mengapa situasi politik di kota garam ini landai-landai saja”. Setiap hajat demokrasi berlangsung tidak ada kejadian pelanggaran yang menonjol. Kalaupun terjadi dalam perspektif hukum masih dalam taraf yang tidak mengkhawatirkan.

Seperti penyelenggaraan di masa sebelumnya, pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah di tahapan kampanye. Dari 6 (enam) dugaan pelanggaran yang teregister ada 4 (empat) yang terjadi di masa kampanye, dan selebihnya terjadi di tahapan penghitungan suara. Selain 6 (enam) kasus yang teregister, pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye masih banyak terjadi, mencapai angka 2871, sedangkan Bahan Kampanye 2760.

Semoga laporan ini mampu memberikan informasi yang dibutuhkan serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kami sadar bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun sangat kami nantikan bagi perbaikan penanganan pelanggaran di masa yang akan datang.

Sekian, terima kasih.

Rembang, Juli 2019

Salam hormat,

TOTOK SUPARYANTO

***“Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan
Pemilu “***

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Cover	i
Sambutan Ketua Bawaslu Rembang	ii
Tag Line Bawaslu	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan	8
Bab II Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/ Kota	9
A. Tugas	9
B. Wewenang	12
C. Kewajiban	13
Bab III Sentra Gakkumdu	14
A. Kelembagaan	14
B. Struktur	14
C. Tugas dan Fungsi	16
Bab IV Persiapan Penindakan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	17
A. Penguatan Kapasitas Dalam Penindakan Pelanggaran	17
B. Rakor	18

Bab V	Penindakan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	21
	A. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu	21
	1. Pelanggaran Administrasi Pemilu	22
	2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	26
	3. Pelanggaran Hukum Lainnya	28
	B. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	29
	1. Pelanggaran Administrasi Pemilu	30
	2. Tindak Pidana Pemilu	32
	C. Pelimpahan Temuan/Laporan dugaan pelanggaran Pemilu	32
	D. Pengambil Alihan Temuan/Laporan dugaan pelanggaran Pemilu	33
	E. Supervisi dan Pendampingan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu	33
	F. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu	33
 Bab VI	 Hambatan dan Capaian Penindakan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	 35
	A. Hambatan dan Kendala Penindakan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten, pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	35
	B. Keberhasilan (capaian) Penindakan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Rembang pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	36
 Bab VII	 Penutup	 38
	A. Kesimpulan	38
	B. Rekomendasi	39
Lampiran	41

DAFTAR TABEL

<i>Tabel – 1</i>	: Susunan Pengurus Sentra Gakkumdu
<i>Tabel – 2</i>	: Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Penindakan Pelanggaran
<i>Tabel – 3</i>	: Kegiatan Rakor Penindakan Pelanggaran
<i>Tabel – 4</i>	: Daftar Temuan Dugaan Pelanggaran Teregister
<i>Tabel – 5</i>	: Daftar Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
<i>Tabel – 6</i>	: Daftar Temuan Pelanggaran Kode Etik
<i>Tabel – 7</i>	: Daftar Temuan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya
<i>Tabel – 8</i>	: Daftar Laporan Dugaan Pelanggaran Teregister
<i>Tabel – 9</i>	: Daftar Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
<i>Tabel – 10</i>	: Daftar Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran – 1 : Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu
Kabupaten/ Kota

Lampiran – 2 : Jumlah Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu
Kabupaten/ Kota

Lampiran – 3 : Tabel Temuan Pelanggaran Kode Etik oleh Bawaslu
Kabupaten/ Kota

Lampiran – 4 : Tabel Temuan Bawaslu Kabupaten Kota tentang Pelanggaran
Hukum Lainnya

Lampiran – 5 : Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Per
Tahapan

Lampiran – 6 : Tabel Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima
oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota

Lampiran – 7 : Jumlah Laporan Tindak Pidana Pemilu pada Kabupaten/Kota

Lampiran – 8 : Kecenderungan Pelaku Tindak Pidana Pemilu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan istilah yang sangat populer. Saking populernya, seringkali istilah ini tidak dikenali dengan baik apa makna sebenarnya. Ia diteriakkan sekedar sebagai ‘kata seru’ yang mengimplikasikan persetujuan terhadap sebuah rangkaian idea atau sistem kekuasaan tertentu.

Bahkan, demokrasi selalu dianggap ‘baik dan berkaitan dengan hal yang baik.’ Padahal, ‘kebaikannya’ tersimpan kekhawatiran terhadap demokrasi. Ada sebuah kritik bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling buruk, tetapi (demokrasi) yang paling baik di antara semua bentuk pemerintahan yang pernah dicoba dari masa ke masa. Meski memiliki kekurangan, demokrasi dipahami sebagai warisan kemanusiaan yang bernilai tinggi dan hingga sekarang belum ada alternatif penggantinya.

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, berikut akan dijelaskan tiga hal di atas. *Pertama*, pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) berkaitan dengan pemerintahan yang sah dan diakui. Pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Pemerintahan yang *legitimate* diperoleh melalui pemilu yang jujur dan adil.

Kedua, pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) yang dimaksud adalah suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan dorong diri sendiri dan kelompok. Oleh karena itu, kekuasaan yang dipegang harus diawasi oleh rakyat, baik diawasi secara langsung maupun perwakilan (DPR/ DPRD). Dengan adanya pengawasan oleh rakyat, maka ambisi otoritarianisme para penyelenggara Negara dapat dihilangkan.

Ketiga, pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) mengandung maksud bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat harus dijalankan pemerintah untuk kepentingan rakyat. Aspirasi rakyat harus didengarkan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan umum. Oleh karena itu, pemerintah harus membuka kanal dan ruang kebebasan agar rakyat dapat menyampaikan aspirasinya tanpa rasa takut.

Indonesia sendiri menganut Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlaku di Indonesia berdasarkan nilai sosial-budaya masyarakat setempat. Menurut Moh Hatta, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.

Penyelenggaraan pemilu tidak pernah terlepas dari peran warga Negara, karena hal tersebut merupakan hak konstitusional warga Negara baik untuk memilih maupun dipilih.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Rembang tidak bisa terlepas dari proses demokrasi. Pada tahun 2019 menjadi tahun bersejarah bagi Bangsa Indonesia, karena pada tahun ini dilaksanakan Pemilu secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif yang akan duduk dan mewakili aspirasi rakyat di kursi pemerintahan.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, yang merupakan Pemilu pertama dan satu-satunya yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Ir. Sukarno (Masa Orde Lama). Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dua kali tahapan pemilihan, yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), berikutnya pemilu yang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk sebagai anggota Dewan Kontituante. Peserta Pemilihan Umum Tahun 1955 tidak hanya diikuti oleh partai politik saja, melainkan juga dari organisasi kemasyarakatan dan peserta perseorangan yang ikut serta di dalamnya. Jumlah peserta pada proses pemilihan pertama sebanyak 118, yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan dan 48 peserta perorangan, dan pada proses pemilihan kedua untuk memilih Dewan Kontituante peserta sedikit berkurang menjadi 101 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 peserta dari organisasi kemasyarakatan dan dari perseorangan sebanyak 39 peserta. Pemilihan Umum Tahun 1955 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, dengan dimenangkan oleh beberapa partai politik nasional pada masa itu, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan kursi Parlemen sebanyak 57 kursi dengan persentase 22,3 persen; disusul Masyumi dengan kursi parlemen sebanyak 57 kursi dengan persentase 20,9 persen; selanjutnya dari NU dengan 45 kursi yang mendapatkan persentase sebesar 18,4 persen; dan yang keempat adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapatkan jumlah kursi sebesar 39 kursi dengan persentase 15,4 persen.

Setelah berakhirnya Masa Orde Lama dan dengan dimulainya Masa Orde Baru, pemilu mulai dilaksanakan pada tahun 1971 dan berlanjut setiap lima tahun sekali diselenggarakan secara rutin, dan terakhir diselenggarakan pada tahun 1997 bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan memasuki fase Masa Reformasi. Pada pelaksanaan Pemilu Tahun 1971 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, Pemilu dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971

dengan peserta 10 partai politik. Kesepuluh partai tersebut antara lain Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Partai Nasionalis Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba dan Sekber Golongan Karya. Pada periode tahun 1977 sampai dengan tahun 1997 pemilu di Indonesia masih berjalan dengan sistem yang sama dengan pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1971, hanya saja pada periode masa ini terjadi fusi partai-partai politik sehingga peserta pemilu hanya berjumlah tiga partai politik. Ketiga partai politik yang merupakan gabungan dari beberapa partai politik yang menjadi peserta pemilu pada tahun 1971, terdiri dari :

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari partai NU, Parmusi, Perti, dan PSII.
2. Partai Golongan Karya (GOLKAR).
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI dan Partai Murba.

Tahun 1998 menjadi tahun berakhirnya masa kejayaan Orde Baru dan memasuki Masa Reformasi di bawah kepemimpinan BJ. Habibie, yang memerintah secara singkat dan harus merelakan untuk mengakhiri masa pemerintahannya dengan diadakannya pemilihan umum yang pertama pada saat masa reformasi pada tahun 1999. Dengan berakhirnya Masa Orde Baru dan memasuki Masa Reformasi, terjadi beberapa perubahan yang signifikan dalam proses pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemilu yang dilaksanakan pada masa reformasi menjadi sebuah pemilu yang sangat demokratis dan paling bersih yang terbebas dari intervensi pihak manapun. Rakyat Indonesia memilih pemimpin dan wakilnya secara bebas dan penuh dengan *euphoria* demi terlaksananya pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Diikuti sebanyak 48 peserta pemilu yang kesemuanya merupakan partai politik, menyanggah kekhawatiran akan adanya gangguan dan kekacauan yang akan membawa dampak buruk pada terlaksananya Pemilu pasca Orde Baru. Kesuksesan pemilu pada masa reformasi menjadi

parameter untuk proses-proses pemilu di masa-masa berikutnya, terbukti pemilihan umum di Indonesia tetap berlanjut dengan baik pada tahun 2004, 2009, 2014, dan pada tahun 2019.

Pemilu yang dilakukan pada tahun 1999 dilaksanakan untuk memilih wakil parlemen atau DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, berbeda dengan pemilu yang terjadi setelahnya di tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 yang dilaksanakan dalam dua kali tahapan pemilu, yang pertama dimulai dari tahapan pemilu untuk memilih DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, DPD dan disusul tahap kedua untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, hal ini berlanjut di Pemilu Tahun 2019 yang secara serentak dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan juga memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam sejarah Pemilu Tahun 1955 belum ada lembaga atau badan yang mengawasi adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, istilah pengawasan pemilu baru dikenal sejak tahun 1980-an, pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu, yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai konstituante, sehingga belum ada pemikiran adanya sebuah lembaga yang khusus mengawasi pemilihan itu sendiri. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), hal tersebut dikarenakan pada tahun 1982 sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu Tahun 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.

Pengawas Pemilu mulai mandiri dan menjadi lembaga sejak reformasi bergulir dan menjadi sebuah kebutuhan dalam berdemokrasi di Indonesia, sehingga untuk menjaga independensi penyelenggara pemilu dibentuklah sebuah lembaga yang mengurus dan menyelenggarakan

pemilu, yang terbebas dari kooptasi penguasa dengan dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU berbeda dari penyelenggara pemilu sebelumnya yang masih dibawah Kementerian Dalam Negeri, sehingga pengawasan pemilu yang diberi nama Panitia Pengawas Pemilu menginduk dalam lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sudah terbentuk.

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Dengan berjalannya waktu, pemilu dan pengawasan pemilu berjalan seiringan dan semakin lebih maju.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menjadikan pengawasan pemilu sudah semakin kuat, dengan dibentuknya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di tingkat Kota/Kabupaten dengan jumlah anggota 5 orang menjadikan semakin lengkap divisi-divisi yang ada di dalam Badan Pengawas Pemilu. Divisi di Bawaslu Kabupaten terdiri dari Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Hukum dan Data Informasi, Divisi Penindakan Pelanggaran, serta Divisi Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya beberapa divisi di Bawaslu bukan berarti setiap divisi bekerja sendiri-sendiri, akan tetapi setiap pekerjaan yang berkaitan dengan Bawaslu akan secara bersama-sama dikerjakan atau biasa disebut dengan bekerja secara kolektif-kolegial.

B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemunggutan Suara.

C. Ruang Lingkup

Laporan Komprehensif Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD tahun 2019, meliputi :

1. Temuan Dugaan Pelanggaran;
2. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;
3. Pelimpahan Temuan/ Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;
4. Pengambilalihan Temuan/ Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;
5. Supervisi dan Pendampingan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu;
6. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu;

D. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan

Bawaslu Kabupaten Rembang telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan fungsi Penindakan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu 2019 dalam rangka terwujudnya Pemilu yang jujur dan demokratis, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil kerja Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rembang selama periode Pemilu 2019. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Rembang atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya serta digunakan sebagai salah satu bahan acuan untuk meningkatkan kinerja Bawaslu Kabupaten Rembang di masa yang akan datang.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN BAWASLU KABUPATEN/ KOTA

A. Tugas

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 101 Bawaslu Kabupaten/ Kota Bertugas :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap :
 - a. Pelanggaran Pemilu; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota, yang terdiri atas :
 - a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata pencalonan anggota DPRD Kabupaten/ Kota;
 - c. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota;
 - d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - e. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - g. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan;

- j. Pelaksanaan Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- k. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/ Kota;
- 4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 5. Mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan di wilayah Kabupaten/ Kota yang terdiri atas :
 - a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. Putusan/ keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota; dan
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota;
- 8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota; dan
- 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 102 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas :

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas :
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

- b. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota;
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas :
- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/ Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/ atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota;
 - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota;
 - c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota;
 - d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas :
- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota;
 - b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota;
 - c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/ Kota;

- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota.

B. Wewenang

Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan amanat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota;
4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/ Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota;

7. Membentuk Panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kewajiban

Kewajiban Bawaslu Kabupaten/ Kota berdasarkan amanat Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliraan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

GAKKUMDU

A. Kelembagaan

Pembentukan lembaga Gakkumdu di Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Lembaga ini terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Rembang, Polres Rembang, dan Kejaksaan Negeri Rembang.

B. Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten Rembang

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 3 September 2018 dengan perubahan Nomor SK terbaru : 41/K.BAWASLU PROV.JT-22/HK.01.01/V/2019 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Tabel – 1

Susunan Pengurus Sentra Gakkumdu

No.	Nama	Jabatan di Instansi Asal	Jabatan di Sentra Gakkumdu
1.	Totok Suparyanto, S.E.	Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang	Penasihat
2.	AKPB. Pungky Bhuana Santoso, S.I.K., M.Si	Kapolres Rembang	Penasihat
3.	Agung Purnomo, S.H., M.Hum	Kajari Rembang	Penasihat
4.	M. Dhofarul Muttaqin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten	Pembina

		Rembang	
5.	AKP. Bambang Sugito, S.Sos., M.H.	Kasat Reskrim Polres Rembang	Pembina
6.	Eko Hartono, S.H.	Kasi Pidum Kejari Rembang	Pembina
7.	Amin Fauzi, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Koordinator
8.	Ipda Dwi Agus Istiyono, S.H.	Kanit Pidum Satreskrim Polres Rembang	Koordinator
9.	Bintarno, S.H., M.H.	Kasi Intel Kejari Rembang	Koordinator
10.	Aipda Susilo, S.H.	Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Rembang	Anggota
11.	Bripka Heru Ariyanto, S.H.	Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Rembang	Anggota
12.	Bripka Edi Susilo, S.H.	Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Rembang	Anggota
13.	Brigadir Nur Rakhmad	Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Rembang	Anggota
14.	Fahrissal Kurniawan Akbar, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Rembang	Anggota
15.	Renanda Bagus Wijaya, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Rembang	Anggota
16.	M. Maftuhin, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota

17.	H. Ahmad Soffa, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
18.	Kukuh Febrihandoko, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota

C. Tugas dan Fungsi Gakkumdu

Berdasarkan pasal 486 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa :

- (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.
- (2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota.

Sebagai implementasi peraturan diatas, dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Terpadu di tingkat Kabupaten Rembang untuk melaksanakan tugasnya yaitu melakukan koordinasi antara para pihak dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu. Fungsi dari Sentra Gakkumdu yaitu :

1. Sebagai forum koordinasi antara para pihak dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu;
2. Pelaksanaan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu;
3. Sebagai pusat data dan informasi Tindak Pidana Pemilu;
4. Pertukaran data dan/ informasi;
5. Peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu; dan
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu.

BAB IV

PERSIAPAN PENINDAKAN PELANGGARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019

A. Penguatan SDM dalam Penindakan Pelanggaran

Dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam penindakan pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas SDM baik yang dianggarkan maupun tidak dianggarkan.

Kegiatan dimaksud berupa bimbingan teknis maupun simulasi tentang penanganan pelanggaran. Harapannya agar didapat pemahaman yang utuh serta persamaan pemahaman tentang regulasi penegakan hukum pemilu.

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan Pengawas TPS dilatih untuk menangani dugaan pelanggaran baik melalui mekanisme temuan maupun mekanisme laporan. Berikut daftar peningkatan kapasitas SDM penindakan pelanggaran di jajaran Bawaslu Kabupaten Rembang sebagaimana dalam tabel.

Tabel – 2

Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Penindakan Pelanggaran

No.	Bentuk Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Peserta Kegiatan	Tujuan Kegiatan
1.	Rakor Pengawasan Tahapan Pemilu dengan Panwas Kecamatan (paparan dan tanya jawab)	12-02-2019	42 Orang (3 Orang anggota Panwaslu perkecamatan Kecamatan)	Memberikan pembekalan dan penyamaan tafsir terkait regulasi utamanya menyambut tahapan kampanye rapat umum
2.	Rakor dengan Panwascam	15-02-2019	28 Orang (2 orang anggota Panwaslu)	Memberikan pembekalan dan pengarahan terkait pada saat

			Kecamatan)	hari tenang pemilu tidak boleh dipergunakan untuk kampanye
3.	Rakor dengan Panwascam	12-02-2019	42 Orang (2 orang anggota dan 1 orang staf Panwaslu perkecamatan kecamatan)	Meberikan arahan dan penjelasan mengenai penertiban Alat Peraga kampanye yang melanggar Undang – Undang dan penertiban harus sesuai dengan SOP
4.	Rakor dengan Panwascam	26-02-2019	42 Orang (2 orang anggota dan 1 orang staf Panwaslu perkecamatan Kecamatan)	Memberikan pengarahan dan penjelasan mengenai sanksi – sanksi pidana terkait dengan kegiatan tungsura
5.	Bimtek dengan Panwascam	14-03-2019	Divisi Penindakan Pelanggaran, Divisi PHL, dan Staf Pendukung	Teknik Klarifikasi dengan Narasumber dari Penyidik Polres

B. Rapat Koordinasi

Disamping peningkatan kapasitas SDM jajaran internal Bawaslu Kabupaten Rembang juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan pihak terkait lainnya. Harapannya untuk membangun kesepahaman tentang aturan main, dan pola kerjasama dalam penindakan pelanggaran sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban masing-masing. Berikut adalah daftar kegiatan Rapat Koordinasi :

Tabel – 3

Kegiatan Rakor Penindakan Pelanggaran

No.	Bentuk Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Peserta Kegiatan	Tujuan Kegiatan
1.	Rakor dengan Polres, Satpol PP dan DisHub	5-03-2019	15 Orang (5 orang Polres, 5 orang Satpol PP, dan 5 orang DisHub)	Penyamaan penafsiran regulasi terkait penertiban Alat Peraga Kampanye yakni Branding di mobil angkutan umum dan menyepakati jadwal penertiban Alat Peraga kampanye pada mobil angkutan umum
2.	Rakor dengan stakeholder	16 -03- 2019	65 Orang (Kasat Reskrim Polres, Intel Kodim, Kepala Rutan, DindukCapil, Satpol PP, Panwascam, Ketua Parpol, dan Tim Kampanye 01 dan 02)	Menjelaskan terkait dengan sanksi pidana dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.
3.	Rakor dengan Stakeholder	24 -03- 2019	42 Orang (Camat, Danramil, Kapolsek, Panwascam dan PPK)	Sosialisasi peraturan dan larangan kampanye, pemetaan potensi kerawanan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran kampanye pemilu
4.	Rakor dengan Panwas	11-04- 2019	42 Orang (1 orang Div Penindakan	Membangun kesepahaman terkait Peraturan

	Kecamatan dan Ketua PPK <i>(focus group discussion)</i>		Pelanggaran dan 1 orang div Pengawasan Panwaslu cam serta 1 Orang ketua PPK)	dan sanksi hukum tahap pemungutan dan penghitungan suara
--	--	--	---	--

BAB V

PENINDAKAN PELANGGARAN

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2019

A. Temuan Dugaan Pelanggaran

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten sesuai dengan tugas yang diatur dalam Pasal 101 huruf a Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/ Kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Bawaslu Kabupaten Rembang beserta jajaran pengawas di tingkat bawah dalam menjalankan tugas melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilu 2019 menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut :

Tabel – 4

Daftar Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Teregister

No.	Tahapan	Jenis				Status
		Adm	Kode Etik	Pidana	Peraturan Perundang-undangan lainnya	
1.	Kampanye	2	-	-	1	- Administrasi memenuhi unsur pelanggaran. - Peraturan Perundang-undangan lainnya memenuhi unsur pelanggaran
2.	Penghitungan Suara	-	1	-	-	Kode Etik tidak memenuhi

						unsur pelanggaran
	Total	2	1	-	1	

Selama proses Pemilu 2019 berjalan, di Kabupaten Rembang ada 4 (empat) temuan yang terjadi di tahapan Kampanye dan Penghitungan Suara. Dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye sejumlah 3 (tiga) jenis pelanggaran yang terdiri dari 2 (dua) administrasi dan 1 (satu) peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan dugaan pelanggaran pada tahapan penghitungan suara sejumlah 1 (satu) kasus yaitu Kode Etik/netralitas komisioner KPU.

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Tabel – 5

Daftar Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

No.	Tanggal Registrasi	Pelapor	Terlapor
1.	28 Maret 2019	-	Iwan Meidi
2.	8 April 2019	-	1. KH. Mundzir Khoiri. 2. H. Hamzawi

1.1. Pada saat masa kampanye tepatnya di hari Jum'at, 22 Maret 2019 setelah sholat Jum'at, di masjid Al-Islah Desa Kragan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang saudara Irwan Meidi dilaporkan oleh saudara Mansur ke Panwaslu Kecamatan Kragan atas perbuatan Iwan Meidi yang menurut pelapor membagikan bahan kampanye di tempat ibadah.

Pada saat Panwaslu Kecamatan Kragan akan meminta keterangan terlapor yaitu saudara Iwan Meidi mengalami kesulitan karena yang bersangkutan tidak diketahui rimbanya. Terindikasi saudara Irwan Meidi bukanlah warga Rembang. Dia adalah orang kepercayaan Caleg untuk berkampanye di wilayah Dapil III, sehingga dia berkeliling di wilayah Dapil III. Setiap ada kesempatan membagikan bahan kampanye dia memanfaatkan kesempatan tersebut. Singkat kata hasil kajian Panwaslu

Kecamatan Kragan menyatakan dugaan pelanggaran tersebut tidak bisa ditindaklanjuti.

Selanjutnya, hasil pekerjaan Panwaslu Kecamatan Kragan tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang. Dari berkas-berkas penanganan pelanggaran tersebut ditemukan bahan kampanye berupa specimen surat suara, dimana tertera nomor handphone Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Ir. Ali Herman Ibrahim, M.M.

Atas informasi di specimen surat suara tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan investigasi dengan cara menelpon saudara Ir. Ali Herman Ibrahim, M.M. Dalam percakapan tersebut saudara Ir. Ali Herman Ibrahim, M.M. mengakui bahwa nomor handphone tersebut adalah miliknya, dan saudara Iwan Meidi adalah orang suruhannya yang ditugasi membantu kegiatan kampanye untuk keperluan pencalegannya. Perlu diketahui bahwa saudara Irwan Meidi adalah orang Kota Depok Provinsi Banten. Dari sinilah Bawaslu Kabupaten Rembang memutuskan dugaan pelanggaran tersebut melalui mekanisme temuan dan registrasi dengan Nomor Register 01/TM/PL/Kab/14.28/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019.

Selanjutnya saudara Irwan Meidi memenuhi panggilan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Rembang. Selain saudara Irwan Meidi, Bawaslu Kabupaten Rembang juga telah mengklarifikasi saudara Mansur dan saudara Sa'dullah Amin sebagai saksi.

Dari keterangan yang disampaikan pelaku dan para saksi, serta bukti-bukti yang ada, maka kami memutuskan bahwa saudara Irwan Meidi telah melanggar PKPU Nomor 23 Tahun 2018 yang intinya kegiatan kampanye harus ber-STTP, disisi lain yang meringankan saudara Irwan Meidi bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye di KPU sehingga tidak bisa dijerat dengan hukuman pidana. Sehingga pada akhirnya kami memberikan peringatan tertulis

kepada pelaku, sebagai pembelajaran agar tidak diulang perbuatan tersebut.

- 1.2. Pada saat kegiatan silaturahmi komunitas Kyai (K2) Aswaja Rembang di Rumah Makan EMGE, Desa Jeruk, Kecamatan Pancur, hari Senin, 8 April 2019, saudara Rinduwan dan Saudara Moch. Abdul Hadi selaku Panwaslu Kecamatan Pancur mengetahui ada pembagian bahan kampanye jenis kaos yang memuat gambar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 untuk pemilu 2019. Peristiwa ini terjadi disaat rapat selesai dan peserta dalam keadaan hendak meninggalkan lokasi. Moch Abdul Hadi yang juga sebagai anggota Panwaslu kecamatan Pancur bergegas memfoto kejadian tersebut.

Sebetulnya pihak Panitia Penyelenggara Kegiatan sebelum kegiatan dilaksanakan sudah berkonsultasi dan memberitahukan ke Panwaslu Kecamatan Pancur, dan oleh Panwaslu Kecamatan Pancur sudah diberikan imbauan tertulis agar kegiatan tersebut tidak dimanfaatkan untuk kampanye.

Namun disaat Panwaslu Kecamatan Pancur tiba di lokasi, sudah terpasang spanduk ucapan selamat datang untuk peserta dimana menurut penilaian Panwaslu Kecamatan Pancur spanduk tersebut termasuk kategori Alat Peraga Kampanye. Atas saran Panwaslu Kecamatan Pancur, spanduk tersebut dilepas oleh Panitia.

Kejadian ini ditindaklanjuti oleh Panwaslu kecamatan Pancur sebagai temuan adanya kegiatan yang diduga sebagai bentuk kampanye yang tidak ber STTP, dengan nomor registrasi 01/TM/PP/Cam.Pancur/14.28/IV/2019 tertanggal 8 April 2019.

Pada tanggal 9 April 2019 Panwaslu mengirimkan surat pemanggilan klarifikasi kepada pihak panitia pelaksana kegiatan antara lain Saudara KH.Mundzir Khoiri sebagai ketua dan H. Hamzawi sebagai sekertaris panitia Silaturahmi K2 Aswaja Rembang. Selain itu di panggil juga dua orang peserta sekaligus

penerima bahan kampanye yaitu Saudara Ahmad Jaffar dan Muslih sebagai saksi.

Dari keterangan dibawah sumpah yang di sampaikan oleh saudara KH.Mundzir Khoiri, mengakui bahwa dia adalah ketua panitia kegiatan silaturahmi K2 Aswaja Rembang yang terlaksana 8 April 2019 di Rumah makan EMGE Jeruk Pancur. Namun demikian dia membantah kalau kegiatan tersebut adalah kampanye, terkait pembagian kaos itu hal biasa, mengenai ada gambar dan nomor urut pasangan calon itu memang idenya karena dirinya sebagai seorang simpatisan, Namun demikian KH. Mundzir Khoiri mengaku bahwa dirinya bukan sebagai tim kampanye . Dan dirinya sama sekali tidak tahu kalau kaos yang dibagikan karena diberi gambar dan nomor urut itu termasuk bahan kampanye hingga akibatnya dia dipanggil Panwaslu.

Sementara dari keterangan di bawah sumpah yang di sampaikan Saudara H.Hamzawi, dia membenarkan bahwa dirinya adalah berkedudukan sebagai sekertaris kegiatan Silaturahmi K2 Azwaja, Namun dirinya mengaku tidak menyangka akibat idenya bersama KH.Mundzir Khoiri berakibat di klarifikasi oleh Panwaslu. Jika dia tahu sebelumnya bahwa membagikan kaos bergambar dan nomor urut pasangan calon itu tidak boleh dilakukan pada kegiatan tersebut, karena dianggap kampanye. Di sisi lain dia juga mengakui bahwa dirinya memang seorang simpatisan paslon, namun dia tidak dilibatkan sebagai tim kampanye.

Dari keterangan dibawah sumpah yang disampaikan oleh Ahmad Jaffar, yang bersangkutan mengakui bahwa dia ikut hadir dalam kegiatan tersebut, dia mengaku hadir bersama Muslih, dan dia juga mengakui melihat pembagian kaos diakhir acara, bahkan dirinya juga mendapatkannya dan masih di simpan. Mengenai itu kampanye atau tidak dia tidak kepikiran . karena hal itu sudah sering terjadi disaat Aswaja kumpul-kumpul.

Undangan seperti ini sudah biasa karena mereka satu alumni pondok sehingga sering kumpul bersilaturahmi.

Adapun keterangan dibawah sumpah yang di sampaikan oleh Muslih bahwa dia mengaku bahwa dia hadir di acara tersebut karena diajak Ahmad Jaffar, dan menurutnya kegiatan itu hanya kegiatan biasa sesama teman ngaji, Namun demikian dia juga mengaku melihat dan mendapatkan kaos yang dibagikan saat itu. Tapi dia semula tidak tahu kalau kaos itu ada gambarnya calon presiden , dan dia mengaku tahu setelah sampai rumah. Dia juga mengaku mengenal yang membagikan tapi tidak tahu namanya hanya sering lihat ketika saat kumpul.

2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Tabel – 6

Daftar Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

No.	Tanggal Registrasi	Pelapor	Terlapor
1.	29 April 2019	-	1. M. Ika Iqbal Fahmi. 2. Zaenal Abidin

Pada saat tahapan penghitungan suara tepatnya di hari Senin, 29 April 2019, Bawaslu Kabupaten mendapatkan informasi awal dari masyarakat melalui *whatsapp*. Informasi awal tersebut terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dimana 2 (dua) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang menjadi pengurus Partai Amanat Nasional. Pada awalnya Bawaslu Rembang mendorong pemberi informasi untuk melaporkan ke Pengawas Pemilu, namun tidak bersedia.

Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan investigasi terhadap alamat *website* yang dikirim oleh masyarakat melalui *whatsapp*, ternyata setelah di buka *website* tersebut berisikan Surat Keputusan tentang Susunan Kepengurusan

DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Rembang yang di unggah di *website* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Dari hasil investigasi yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Rembang memperoleh bukti – bukti dimana 2 (dua) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang yaitu Saudara M. Ika Iqbal Fahmi namanya tercantum di SK DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Rembang, sedangkan Saudara Zaenal Abidin namanya tercantum di SK DPC Partai Amanat Nasional Kecamatan Gunem. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan kajian terhadap bukti – bukti yang ada.

Langkah selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rembang mengklarifikasi beberapa pihak yaitu, Sekretaris KPU, kedua terduga pelanggar kode etik anggota KPU, Ketua DPC PAN Kecamatan Pamotan, Ketua DPD PAN Kabupaten Rembang, dan Ketua DPC PAN Kecamatan Pamotan.

Hasil klarifikasi dan fakta-fakta yang ada telah diperoleh kesimpulan bahwa:

- SK tersebut benar adanya, dan nama yang ada didalam SK tersebut adalah benar saudara M. Ika Iqbal Fahmi dan saudara Zaenal Abidin;
- Saudara M. Iqbal Fahmi dan saudara Zaenal Abidin baru mengetahui namanya tercantum dalam SK ketika ada laporan masyarakat;
- Ketua DPD PAN Rembang mengakui bahwa nama M. Ika Iqbal Fahmi dan Zaenal Abidin adalah rekomendasi dari Ketua DPC PAN Pamotan dan Ketua DPC PAN Gunem;
- Ketua DPD PAN Rembang mengatakan bahwa saat proses Musda, pelantikan, dan rapat-rapat DPD PAN Rembang saudara M. Ika Iqbal Fahmi dan saudara Zaenal Abidin tidak pernah hadir, dan dibuktikan dengan dokumentasi berupa foto serta daftar hadir;

- Ketua DPC PAN Pamotan mengakui bahwa tanpa sepengetahuan saudara M. Ika Iqbal Fahmi dia menyomot namanya untuk menjadi pengurus PAN;
- Ketua DPC PAN Gunem mengakui bahwa tanpa sepengetahuan saudara Zaenal Abidin dia menyomot namanya untuk menjadi pengurus PAN.

Berangkat dari fakta-fakta yang ada, maka Bawaslu Kabupaten Rembang berkesimpulan bahwa tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh kedua anggota KPU Kabupaten Rembang tersebut.

3. Pelanggaran Hukum Lainnya

Tabel – 7

Daftar Temuan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya

No.	Tanggal Registrasi	Pelapor	Terlapor
1.	10 April 2019	-	Muhammad Dzawinnuha

Pada hari Senin tanggal 08 April 2019, Saudara Ahmad Musthofa mendapat tautan melalui media *Facebook* mengenai seseorang yang diduga oknum ASN yang menggunggah postingan-postingan berisi dukungan terhadap salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Saudara Ahmad Musthofa kemudian menelusuri tautan *Facebook* yang diterima dan menemukan postingan-postingan lain yang berisi kecenderungan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta menjelekkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya.

Saudara Ahmad Musthofa kemudian menghubungi Saudara Mu'ammam Mamduh selaku pihak yang memberikan tautan untuk memastikan apakah akun *facebook* yang dimaksud tersebut adalah benar milik pelaku serta apakah benar bahwa pelaku pemilik akun tersebut adalah seorang oknum ASN.

Saudara Mu'ammam Mamduh memastikan bahwa akun *Facebook* tersebut adalah benar milik Saudara Muhammad Dzawinnuha yang merupakan oknum PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang bertugas di Kecamatan Sedan sebagai Sekretaris Desa Sedan. Bahkan saudara Mu'ammam Mamduh beserta rekan-rekannya yang mempermasalahkan postingan saudara Muhammad Dzawinnuha berencana akan melaporkan perbuatan tersebut kepada Camat Sedan, dan meminta kepada Pengawas Pemilu untuk memprosesnya.

Selanjutnya saudara Ahmad Musthofa selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Sedan melaporkan kejadian ini Ke Bawaslu Kabupaten Rembang. Setelah berdiskusi dan mengambil kesimpulan dan mempertimbangkan dampak baik buruknya penanganan kasus ini, maka Bawaslu Kabupaten Rembang memutuskan kasus ini ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Rembang melalui mekanisme temuan.

Dari hasil klarifikasi kepada Saksi, Pelaku, dan BKD Kabupaten Rembang, maka ditarik kesimpulannya bahwa kasus ini memenuhi unsur pelanggaran netralitas ASN. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rembang meneruskan kasus ini ke KASN, yang pada akhirnya KASN merekomendasikan kepada Bupati Rembang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan hukuman disiplin sedang.

B. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam pasal 95 huruf a Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu. Bawaslu Kabupaten Rembang dalam menjalankan kewenangan menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu telah melakukan penanganan laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut :

Tabel – 8
Daftar Laporan Dugaan Pelanggaran Teregister

No.	Tahapan	Jenis				Status
		Adm	Kode Etik	Pidana	Peraturan Perundang-undangan lainnya	
1.	Kampanye	-	-	1	-	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
2.	Penghitungan Suara	1	-	-	-	Tidak memenuhi unsur pelanggaran
Total		1	-	1	-	

Selama proses Pemilu 2019 berjalan, di Kabupaten Rembang ada 2 (dua) laporan yang terjadi di tahapan Kampanye dan Penghitungan Suara. Dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye sejumlah 1 (satu) jenis pelanggaran yaitu pidana (perusakan APK) dan pelanggaran administrasi pemilu (PSU).

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Tabel – 9
Daftar Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

No.	Tanggal Registrasi	Pelapor	Terlapor
1.	26 April 2019	Sutadi	KPU Kabupaten Rembang

Pada hari Jumat, 26 April 2019, Bawaslu Kabupaten Rembang mendapatkan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019. Laporan tersebut terkait kelalaian KPPS pada saat pemungutan suara, karena di TPS 07 Desa Jurangjero Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang terdapat Pemilih yang ber-KTP elektronik Kota Malang Jawa Timur

yang bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut serta mendapatkan 5 (lima) surat suara.

Pelapor juga menjelaskan bahwa yang bersangkutan pada saat menyalurkan hak pilihnya di TPS 07 Desa Jurangjero Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, mendapatkan undangan C.6 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 07 Desa Jurangjero Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Tetapi yang menjadi masalah yang bersangkutan ber-KTP elektronik Kota Malang.

Pelapor meminta kepada Bawaslu Kabupaten Rembang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, karena diduga ada kelalaian dari KPPS yang memberikan 5 surat suara kepada pemilih yang ber-KTP elektronik Kota Malang Jawa Timur.

Dalam laporan tersebut dilampirkan bukti berupa fotocopy elektronik atas nama Moch. Adi Yusuf dan Anik Daryanti yang beralamat Kota Malang Jawa Timur dan DPT Model : A.3-KPU TPS 007 Desa Jurangjero Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang untuk keterpenuhan syarat formiil dan materiilnya.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan Pleno terhadap Laporan yang masuk untuk dipastikan Syarat Formiil dan Srayat Materiilnya terpenuhi. Setelah dilakukan Pleno bahwa laporan tersebut tidak termasuk sebagai Pelanggaran Pemilu.

Laporan dugaan pelanggaran tidak bisa digolongkan sebagai pelanggaran dan layak untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dikarenakan saudara Moch. Adi Yusuf dan Anik Daryanti terdaftar dalam DPT di Desa Jurangjero Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, dan bahkan yang bersangkutan memiliki NIK Kabupaten Rembang. Bawaslu Kabupaten Rembang juga telah memastikan bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS Kabupaten Malang.

2. Tindak Pidana Pemilu

Tabel – 10

Daftar Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu

No.	Tanggal Registrasi	Pelapor	Terlapor
1.	13 April 2019	Sumadi	Jamsir

Pada hari Sabtu, 13 April 2019 pelapor melihat adanya penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa bendera Parpol PDI Perjuangan dan 2 (dua) buah baliho Caleg atas nama Sumarsih dan Imam Suroso yang dilakukan oleh terlapor di jalan Desa Jadi Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

Pada hari itu juga sekitar saudara Sumadi melaporkan kejadian ini kepada Panwaslu Kecamatan Sumber. Atas arahan dari Bawaslu Kabupaten Rembang, maka laporan tersebut diterima dan telah diregister oleh Panwaslu Kecamatan Sumber.

Ketika Panwaslu Kecamatan Sumber akan memproses lebih lanjut, pelapor mencabut laporannya pada tanggal 18 April 2019. Karena dalam regulasi tidak dikenal pencabutan laporan maka Panwaslu Kecamatan Sumber tetap memprosesnya. Namun Panwaslu Kecamatan Sumber tidak bisa mengklarifikasi beberapa pihak termasuk pelapor karena laporan telah dicabut. Pada akhirnya laporan ini disimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran.

C. Pelimpahan Temuan/ Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Sesuai dengan Pasal 42 ayat (4) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diterima Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan. Bawaslu Kabupaten menerima Laporan / Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak ada yang dilimpah kepada Panwaslu kecamatan, karena Temuan / Laporan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Rembang dapat diselesaikan sendiri oleh Bawaslu Kabupaten Rembang.

D. Pengambilalihan Temuan/ Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Temuan atau dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan menerima Laporan / Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak ada yang diambilalih oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, karena Temuan / Laporan yang masuk di Panwaslu Kecamatan dapat diselesaikan sendiri oleh Panwaslu Kecamatan.

E. Supervisi dan Pendampingan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selama tahapan Pemilu 2019 berlangsung, Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan supervisi dan pendampingan terhadap penanganan dugaan pelanggaran kampanye di Panwaslu Kecamatan Pancur. Selain itu Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan supervisi dan pendampingan terhadap penanganan dugaan pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Panwaslu Kecamatan Sumber.

Supervisi dan pendampingan ini dilakukan oleh Kordiv Penindakan Pelanggaran, Wakordiv Penindakan Pelanggaran, dan Staf Penindakan Pelanggaran.

Kegiatan supervisi dan pendampingan ini berupa pengarahan terkait mekanisme serta aturan main penanganan kasusnya. Disamping itu juga terkait pembuatan kajian/ tata cara pengisian formulir-formulir sebagaimana diatur di Perbawaslu.

F. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu

Pada Pemilu 2019 dari 6 (enam) kasus dugaan pelanggaran, hanya ada 1 (satu) kasus yang memang harus diteruskan kepada lembaga atau instansi lain, yaitu KASN. Terpenuhi unsur pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh oknum ASN yaitu saudara Muhammad

Dzawinnuha telah kami teruskan kepada KASN, pada tanggal 24 April 2019 dan telah ditindaklanjuti oleh KASN dengan memberikan rekomendasi kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan hukuman disiplin sedang.

BAB VI

HAMBATAN DAN CAPAIAN PENINDAKAN PELANGGARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019

A. Hambatan Penanganan Penindakan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Rembang

Pertama permasalahan klasik yang terjadi dalam penegakan hukum Pemilu adalah soal *mindsite*, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah selalu mengedepankan kondusivitas daerah, sedangkan Bawaslu adalah penegakan hukum Pemilu yang progresif.

Aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan mempunyai standar operasional tersendiri, dan tentunya Bawaslu tidak bisa mencampuri urusan penegakan hukum di institusi lain. Hal inilah yang kadang membuat terjadinya perbedaan persepsi dalam penanganan pelanggaran Pemilu.

Secara fakta di Kabupaten Rembang memang tidak sampai terjadi perbedaan pemahaman yang tajam dalam rapat-rapat pleno Gakkumdu, karena memang nyatanya tidak ada persoalan hukum yang harus diperdebatkan sampai berlarut-larut.

Dugaan pelanggaran yang terjadi lebih mengarah atau berpotensi ke administrasi dimana kajiannya tidaklah rumit. Sementara dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa perusakan Alat Peraga Kampanye tidak bisa dibawa ke ranah pidana karena tidak ada pihak yang bisa diklarifikasi setelah pelapor mencabut laporannya.

Singkat kata penanganan pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Rembang tidak memiliki kendala yang berarti. Kalaupun ada kendala hanya persoalan kesibukan institusi kejaksaan yang memang personilnya sangat terbatas.

Kedua kendala yang terjadi lebih disebabkan karena regulasi. Dalam ketentuan Undang-Undang bahwa mayoritas pasal membebankan sanksi kepada Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye. Sehingga manakala pelaku

pelanggaran tidak termasuk sebagaimana diatur di Undang-Undang akan kesulitan dijerat.

Ketiga masyarakat masih enggan menjadi pelapor. Kalaupun menjadi pelapor tidak mau jati dirinya secara formal dilibatkan dalam proses penanganan pelanggaran. Ibarat pepatah *lempar batu sembunyi tangan*. Hal ini terkadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk iseng dimana dia melaporkan ada pelanggaran, namun manakala diinvestigasi oleh Pengawas Pemilu tidak sesuai dengan fakta yang dilaporkan.

Sebetulnya Bawaslu Kabupaten Rembang telah menyediakan saluran-saluran kepada semua pihak untuk melaporkan dugaan pelanggaran baik secara langsung, melalui website, telepon, email, dan *whatsapp*. Namun kenyataannya masyarakat belum memanfaatkan secara maksimal.

B. Keberhasilan (Capaian) Penindakan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Rembang

Selama penyelenggaraan Pemilu 2019 berlangsung, Bawaslu Kabupaten Rembang telah meregister 6 (enam) dugaan pelanggaran, dengan rincian masa kampanye terdapat 4 (empat) dugaan pelanggaran yaitu :

1. Temuan dugaan pelanggaran administrasi sejumlah 2 (dua) kasus yaitu kampanye tanpa STTP di kecamatan Pancur dan Kragan. Kedua kasus ini berbuah surat peringatan.
2. Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu yaitu perusakan APK. Kasus ini tidak bisa memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu, karena tidak ada pihak yang bisa diklarifikasi pasca dicabutkan laporan oleh pelapor.
3. Temuan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu netralitas ASN. Sekdes PNS Desa Sedan Kecamatan Sedan terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN dan telah diteruskan kepada KASN. Selanjutnya KASN telah memberikan rekomendasi kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan sanksi disiplin sedang.

Namun sampai dengan hari ini realisasi dari hukuman disiplin sedang belum dijatuhkan kepada oknum PNS tersebut. Ketika kami

mengkonfirmasi pihak Pemkab menyatakan belum pernah mendapat surat rekomendasi tersebut.

Sementara 2 (dua) kasus lainnya terjadi di masa/ tahapan penghitungan suara tingkat Kabupaten, yaitu :

1. Temuan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dimana dua anggota KPU Kabupaten Rembang menjadi pengurus Partai Politik. Setelah dilakukan penanganan terhadap kasus tersebut, kedua anggota KPU kabupaten Rembang tidak terbukti melanggar kode etik.
2. Laporan dugaan pelanggaran administrasi yang berpotensi dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Jurangjero, Kecamatan Sedan. Namun setelah ditangani kasus ini tidak memenuhi unsur pelanggaran.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam hal penanganan pelanggaran ada beberapa kelebihan jika dibanding Undang-Undang sebelumnya. *pertama* proses penanganan pelanggaran di Bawaslu yang tadinya maksimal 5 (lima) hari menjadi bisa sampai 14 (empat belas) hari; *kedua* Bawaslu diberikan ruang dan kewenangan untuk melakukan investigasi manakala ditemukan petunjuk setelah laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Hal ini bisa juga dimaknai bahwa progresivitas hukum penanganan pelanggaran semakin baik, disamping itu Pengawas Pemilu tidak bisa seenaknya untuk tidak memproses dugaan pelanggaran ketika laporan masyarakat tidak memenuhi unsur formil dan materiil.

Disamping kelebihan yang ada, Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memiliki sejumlah kelemahan diantaranya sanksi pidana politik uang hanya menjerat pemberi. Pemberipun dibatasi hanya Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye, walaupun ada frasa “setiap orang” namun hanya dibatasi saat hari pemungutan suara.

Kelemahan yang lain Bawaslu masih sebagai “pintu gerbang” penanganan pelanggaran Pemilu. Artinya ketika Bawaslu bukanlah sebagai pihak eksekutor. Manakala memenuhi unsur pelanggaran administrasi KPU yang mengeksekusi, sekalipun KPU berkewajiban menindaklanjuti putusan Bawaslu; ketika memenuhi unsur pelanggaran kode etik DKPP yang mengeksekusi walaupun untuk penyelenggara adhoc Bawaslu memiliki kewenangan eksekutorial; ketika memenuhi unsur pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya misalnya saja netralitas ASN, maka Bawaslu bukanlah pihak yang memberikan sanksi; dan ketika memenuhi unsur pelanggaran pidana, pengadilanlah yang menjatuhkan hukuman, itupun masih harus melewati institusi hukum lainnya yaitu kejaksaan dan kepolisian.

Manakala keberhasilan menjerat hukum itu jauh api daripada panggang, maka Bawaslu yang akan mendapat cibiran atau penilaian negatif atas praktek-praktek menyimpang dalam penyelenggaraan Pemilu.

B. Rekomendasi

Untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilu yang akan datang, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Regulasi

- a. Jika dalam banyak penanganan pelanggaran yang mestinya bisa menjerat pelaku namun dalam rapat pleno Gakkumdu, Bawaslu “kalah” voting, perlu kiranya mempertimbangkan kembali keberadaan Gakkumdu. Lakukan saja penanganan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana layaknya penanganan pidana umum. Hal ini agar progresivitas penindakan pelanggaran pidana pemilu dapat diwujudkan. Selain itu untuk mengurangi dampak dimana terjadi penilaian yang negatif dari masyarakat terhadap Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu.

Idealnya setelah ditangani oleh Bawaslu, kasus tersebut diteruskan ke Penuntut Umum seperti layaknya penanganan pidana umum. Kalaupun terjadi pelaku bebas dari jeratan hukum penilaian masyarakat akan langsung kepada institusi yang menangani.

- b. Perlu direvisi terkait sanksi pidana politik uang agar bisa menjerat baik pemberi maupun penerima.
- c. Perlu dilakukan pembatasan terhadap penanganan pelanggaran administrasi khususnya yang berpengaruh terhadap hasil suara yang diperoleh peserta pemilu. Dalam beberapa kasus di daerah putusan Bawaslu tidak sejalan dengan hasil penghitungan di tingkat nasional. Sekalipun putusan Bawaslu sudah benar, karena secara fakta terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan KPU dan jajarannya. Mestinya permasalahan ini tidak perlu ditangani oleh Bawaslu namun biar ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Anggaran

Secara umum alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu khususnya untuk jajaran Bawaslu relatif lebih baik dari pemilu sebelumnya. Untuk penyelenggaraan pemilu di masa mendatang perlu menaikkan besaran :

- a. Honor Pengawas TPS dikarenakan persyaratan menjadi Pengawas TPS membutuhkan biaya besar, yang jika dibandingkan dengan honoranya tidak sebanding. Misalnya membuat Surat Bebas Narkoba, Surat Sehat Rohani, dan persyaratan lainnya.
- b. Uang makan pengawasan kampanye karena pada prakteknya di lapangan Pengawas Pemilu “selalu menanggung” biaya makan/ minum pihak diluar Pengawas Pemilu.

3. Penindakan Pelanggaran

- a. Perlu dipertegas dalam regulasi terkait *in abstensia*.
- b. Penanganan Pelanggaran Administrasi khusus Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye tidak perlu melalui mekanisme sidang oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Divisi Penindakan

- a. Memperbanyak frekuensi maupun jenis/ ragam bimbingan teknis.
- b. Disamping pembelajaran di kelas, perlu kiranya diluar kelas dalam rangka penguatan mental.

Lampiran - 1

Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Rembang

No.	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Temuan Yang ditemukan					
			Ditemukan		Dilimpahkan		Ditangani sendiri	
			Pileg	Pilpres	Pileg	PilPres	Pileg	Pilpres
1	Rembang	Sumber dan Pancur	3	2	-	-	3	2

Lampiran - 2

Jumlah Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Kabupaten Rembang

Total Pelanggaran Administrasi		Disampaikan Ke Bawaslu Provinsi		Dihentikan Berdasarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi		Dilanjutkan Berdasarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi		Putusan Bawaslu Provinsi Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan Bawaslu Provinsi Terlapor Tidak Terbukti Bersalah		Putusan Bawaslu Provinsi atas Temuan Kabupaten/Kota ditindaklanjuti		Putusan Bawaslu Provinsi atas Temuan Kabupaten/Kota tidak ditindaklanjuti	
Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lampiran - 3

Tabel Temuan Pelanggaran Kode Etik oleh Bawaslu Kabupaten Rembang

Total Temuan Kode Etik		Diteruskan kepada DKPP		Putusan DKPP Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan DKPP Terlapor Tidak Terbukti Bersalah	
Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres
1	-	-	-	-	-	-	-

Lampiran -4

Tabel Temuan Bawaslu Kabupaten Rembang tentang Pelanggaran Hukum Lainnya

Kecamatan	Total Temuan Pelanggaran Hukum lainnya		Diteruskan kepada Instansi yang berwenang		Rekomendasi ditindaklanjuti oleh instansi terkait		Rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait	
	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres
Sedan	-	1	-	1	-	1	-	-

Lampiran - 5

Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Per Tahapan Bawaslu Kabupaten Rembang

Jumlah Laporan																					
Total		Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peratruran Pelaksana		Pemutihan dan Penyusunan Daftar Pemilih		Penetapan peserta Pemilu		Penetapan Daerah Dapil		Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD.		Kampanye Pemilu		Masa Tenang		Pemungutan dan Penghitungan Suara		Penetapan Hasil pemilu		Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD	
Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Lampiran - 6

Tabel Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Rembang

Total Plgr Administrasi		Laporan tidak Diregistrasi		Laporan Diregistrasi		Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan		Tidak Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan		Putusan Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan Terlapor tidak terbukti bersalah		Putusan tidak ditindaklanjuti /tidak dilaksanakan		Putusan ditindaklanjuti/dilaksanakan		Putusan yang diminta koreksi ke Bawaslu RI		Putusan Koreksi yang menolak permintaan koreksi		Putusan Koreksi yang menerima permintaan koreksi		Putusan Koreksi ditindaklanjuti		Putusan Koreksi tidak ditindaklanjuti	
Pil eg	Pil pres	Pil eg	Pil pres	Pil eg	Pil pres	Pil eg	Pil pres	Pil eg	Pil pres	Pil eg	Pil pres	Pil eg	Pil pres	Pil eg	Pil pres	Pil eg	Pil pres	Pil eg	Pil pres	Pil eg	Pil pres	Pil eg	Pil pres	Pil eg	Pil pres	Pil eg	Pil pres
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lampiran - 7

Jumlah Laporan Tindak Pidana Pemilu Kabupaten Rembang

Total laporan dugaan tindak pidana Diterima		Tidak ditingkatkan ke Penyidikan		Ditingkatkan ke Penyidikan		Perkara di Hentikan di tingkat penyidikan (SP3)		Perkara yang diteruskan ke Tahap Penuntutan		Perkara yang dihentikan di tingkat penuntutan		Perkara yang di limpahkan ke Pengadilan	
Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lampiran - 8

Kecenderungan Pelaku Tindak Pidana Pemilu

Tim Kampanye	Caleg	Capres	Cawapres	Masyarakat	ASN	Pejabat	Lainnya
-	-	-	-	1	-	-	-